



**P E N E T A P A N**

Nomor : 486/Pdt.P/2012/PN.SP

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :-----

**I WAYAN TUNAS :** Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Timuhun 10 November 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca surat permohonan pemohon ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----
- Telah memperhatikan bukti surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Oktober 2012, yang telah terdaftar di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Oktober 2012, dibawah Register Nomor : 486/Pdt.P/2012/PN.SP, yang selengkapnya mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

-----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung I Wayan Karep dengan Ni Nengah Dastri ;
- Bahwa pemohon lahir di Timuhun pada tanggal 10-11-1982 kemudian pemohon diberikan nama oleh orangtua pemohon dengan nama I Wayan Tunas ;-----
- Bahwa oleh karena kesibukan orang tua pemohon, maka pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran oleh karena kelahirannya belum dicatat di Kantor Catatab Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat 2 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klungkung ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran pemohon yang lahir di Timuhun pada tanggal 10-11-1982 yang bernama I Wayan

Tunas ;-----

-----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akte kelahiran pemohon tersebut diatas dalam buku register yang sedang berjalan ;-----

-----

4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 4 (empat) buah fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup dan kemudian yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Penduduk Nomor : 5105021011820001, tertanggal 3 Agustus 2012 atas nama I Wayan Tunas diberi tanda bukti P -;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 179/II/X/2012,  
an I Wayan Karep dengan Ni Nengah Dastri, diberi tanda bukti P  
-;-----

3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 178/Um/X/2012,  
diberi tanda bukti P  
-;-----

4. Fotocopy Kartu keluarga Nomor : 5105023007120003, AN  
Kepala Keluarga I Wayan Tunas, tertanggal 24 September 2012,  
diberitanda bukti P - ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon  
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di dengar di  
bawah sumpah  
yaitu :-----  
-----

## **1. Saksi I WAYAN KAREP :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah  
bapak kandung dari  
pemohon ;-----  
---
- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan untuk menjadi  
saksi dalam perkara permohonan pemohon yang bernama  
I Wayan Tunas lahir di Timuhun pada tanggal 10 Nopember  
1982 ;-----
- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi yang  
dilahirkan dari pernikahan saksi dengan ibu pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ni Nengah Dastri yang dilaksanakan secara sah menurut adat dan agama Hindu di kediaman saksi di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tahun 1974, yang di puput oleh Jero Mangku Pucak Jati ;-----

- Bahwa kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung karena saksi selaku orangtua tidak mengetahui apabila suatu kelahiran harus di catatkan ;-----
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat mengurus akta kelahiran dan membuat akta perkawinan karena saat ini pemohon sudah menikah dengan Ni Nengah Sutiani dan sudah mempunyai anak satu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-----

## 2. Saksi I NYOMAN SUYASA :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah warga saksi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan pemohon yang bernama I Wayan Tunas lahir di Timuhun pada tanggal 10 Nopember 1982 ;-----
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bapak I Wayan Karep dengan ibu Ni Nengah Dastri yang menikah secara sah menurut adat dan agama Hindu di kediaman I Wayan Karep, di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tahun 1974, yang di puput oleh Jero Mangku Pucak Jati ;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung karena saksi selaku orangtua tidak mengetahui apabila suatu kelahiran harus di catatkan ;-----
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat mengurus akta kelahiran dan membuat akta perkawinan karena saat ini pemohon sudah menikah dengan Ni Nengah Sutiani dan sudah mempunyai anak satu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapannya ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran pemohon yang lahir di **Timuhun** pada tanggal **10 Nopember 1982** yang merupakan anak kandung dari **I Wayan Karep dengan Ni Nengah Dastri** ;-----

Menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ditinjau peraturan-peraturan apakah yang diterapkan khusus untuk pencatatan kelahiran Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----

## **Pasal 32 :**

“Pada intinya menerangkan bahwa pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatannya harus dilaksanakan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan

Pengadilan

Negeri

setempat" ;-----

-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi **I Wayan Karep** dan **I Nyoman Suyasa** dikaitkan dengan bukti surat ditemukan fakta hukum bahwa benar pemohon lahir di **Timuhun** pada tanggal **10 Nopember 1982 (sesuai bukti surat P -)** adalah anak kandung dari **I Wayan Karep dengan Ni Nengah Dastri** yang **menikah secara sah** menurut adat dan agama Hindu di rumah I Wayan Karep sebagai Purusa, di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tahun 1974, yang di puput oleh Jero Mangku Pucak Jati dan sampai saat ini kelahiran pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga pemohon tidak bisa mencari Akta Perkawinan ;-----

-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas yaitu Pemohon tidak bisa mencari Akta Perkawinan, apabila tidak mempunyai Akta Kelahiran dan karena pemohon terlambat mencatatkan lahirannya lebih dari setahun maka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 32 maka pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan dengan demikian bahwa Penetapan ini sangat diperlukan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencatatan kelahiran pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan serta pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang layak dalam mengajukan permohonan tersebut maka dengan demikian **permohonan ini dapat dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran tersebut kedalam register yang disediakan untuk keperluan itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon menurut hukum haruslah membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

**Mengingat**, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

**M E N E T A P K A N**

Page 9 of 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon **yang bernama I Wayan Tunas** lahir di **Timuhun** tanggal **10 Nopember 1982** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----  
-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran tersebut kedalam register yang disediakan untuk keperluan itu ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 OKTOBER 2012**, oleh **DIAN SARI OKTARINA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN GEGER ARTHA** - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadapan Pemohon ;-----

**H A K I M,**

**(DIAN SARI OKTARINA, SH)**  
**Panitera Pengganti,**



**I WAYAN GEGER ARTHA**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

rupiah) Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu